



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Jumadi.
Pangkat / NRP	: Kopda Mar/110877.
Jabatan	: Caraka Kima.
Kesatuan	: Menkav 2 Mar.
Tempat / tanggal lahir	: Tuban, 21 Desember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Simo Sukoharjo Pacar Tuban Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V/Surabaya Nomor BP-24/I-1/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama Jumadi, Kopda Mar NRP 110877.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar Nomor Kep/07/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /97/K/AL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 115-K / PM.III-12 / AL / V / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 115-K / PM.III-12 / AL / V / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 115-K / PM.III-12 / AL / V / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/K/AL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Kopda Mar Jumadi NRP 110877.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1117/X/2018 tanggal 28 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/ 940 /X /2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/ 966/X /2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danmenkav 2 Mar selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat dengan Nomor B/69/IX/2020 tanggal Sept 2020, Nomor : B/75/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020, Nomor : 966/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa Jumadi, Kopda Mar NRP 110877; tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang: Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
- Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 Dua puluh sampai dengan tanggal Enam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 Dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun 2000 Dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh bertempat di Menkav 2 Mar Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Menkav 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110877;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Menkav 2 Mar tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 yang diketahui oleh Saksi-1

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letda Mar Buyung Hariyanto) dan Saksi-2 (Peltu Mar Sudarto);

- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa senang judi online dan terkait masalah hutang;
- d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan sehingga pada tanggal 06 Mei 2020 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-20/I-1/V/2020/IDIK tgl 06 Mei 2020 dari Pomal Lantamal V, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif 1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya sesuai dengan surat jawaban dari Danmenkav 2 nomor : B/75/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Buyung Hariyanto.
Pangkat/NRP : Letda Mar/22979.
Jabatan : Dantonmin Kima.
Kesatuan : Menkav 2 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Yukum Jaya, 4 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anggrek 70 Rt. 02 Rw. 04
Kureksari Kec. Waru.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Menkav 2 Mar tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 06 Mei 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa senang judi online dan terkait masalah hutang;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena tidak hadir.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama Lengkap : Sudarto.
Pangkat/NRP : Peltu Mar/71705.
Jabatan : Bama Kima.
Kesatuan : Menkav 2 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Blora, 7 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL/Marinir Jl.
Tank 17 Rt. 17 Rw. 4 Karang
pilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Menkav 2 Mar tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 06 Mei 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa senang judi online dan terkait masalah hutang;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat jawaban dari Menkav 2 Mar dengan Nomor : B/69/IX/2020 tanggal Sept 2020, Nomor : B/75/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020, Nomor : 966/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Jumadi, Kopda Mar NRP 110877, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Kopda Mar Jumadi NRP 110877.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa tidak masuk dinas

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Kopda Mar Jumadi NRP 110877, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Menkav 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110877;
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Menkav 2 Mar tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Letdenar a Mar Buyung Hariyanto) dan Saksi-2 (Peltu Mar Sudarto);
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa senang judi online dan terkait masalah hutang;
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan sehingga pada tanggal 06 Mei 2020 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-20/ I-1A//2020/IDIK tgl 06 Mei 2020 dari Pomal Lantamal V, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif 1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada ataupun atasan lain yang berwenang memberinya

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Menkav 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110877.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 07 / VII /2020 tanggal 17 Juli 2020 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa atas nama Jumadi Kopda Mar Nrp. 110877.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kadissenlekal walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2020 melakukan ketidakhadiran di Menkav 2 Mar Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Letda Mar Buyung Hariyanto (Saksi-1) dan Peltu Mar Sudarto (Saksi-2) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;
5. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2020 kesatuan Menkav Mar 2 Surabaya telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP.20/I-1/V/2020/IDIK untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”,

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 27 maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020.
2. Bahwa benar, baik sebelum Terdakwa meninggalkan dinas maupun selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, yaitu sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.
3. Bahwa benar selama waktu tersebut maupun selama tahun 2020 Negara RI dalam keadaan damai / tidak sedang berperang dengan negara lain dan tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan Negara Indonesia sedang dalam keadaan berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu lebih lama dari tiga puluh hari yang dialkukan secara terus menerus.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020.
2. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) hari.
3. Bahwa benar selama waktu 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya yaitu Danmenkav 2 Marinir yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.

Bahwa karena Terdakwa bukan merupakan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Menkav 2 Marinir .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ingin kembali ke kesatuannya dan ingin menarik diri dari kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa melihat sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim sependapat , namun untuk pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer dan Terdakwa juga sudah tidak ada niat menjadi prajurit TNI maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana penjara terlalu lama sehingga Terdakwa dapat mencari penghidupan yang lebih baik diluar TNI dan dapat hidup di masyarakat dengan baik .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Kopda Mar Jumadi NRP 110877.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jumadi, Kopda Mar NRP 110877; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Menkav 2 Mar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Kopda Mar Jumadi NRP 110877.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan Sugeng Aryanto, S.H., Letkol Chk NRP 11980058680275 dan Tatang Sujana Krida S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978 Panitera Penggati Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I,
Ttd
Sugeng Aryanto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota II,
Ttd
Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti,
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020